BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
NOMOR 5/HK.01.01/K.JI-36/08/2026

TENTANG
PENETAPAN MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)
LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DAN TIM PENGELOLA MOOC LITERASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diperlukan pelayanan pendidikan demokrasi yang terbuka, mudah diakses, inklusif, dan berkelanjutan;
b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah melaksanakan Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi sebagai bentuk pelayanan pendidikan demokrasi berbasis teknologi informasi;
c. bahwa pelaksanaan MOOC Literasi Demokrasi telah didukung dengan kerja sama pemangku kepentingan, penunjukan penanggung jawab, penyediaan materi pembelajaran, publikasi, dokumentasi, laporan pelaksanaan, evaluasi, serta masukan dan rekomendasi dari peserta dan pemangku kepentingan;
d. bahwa untuk menjamin pelembagaan, kepastian pengelolaan, pengembangan, dan keberlanjutan MOOC Literasi Demokrasi, perlu menetapkan MOOC Literasi Demokrasi sebagai inovasi pelayanan publik dan membentuk Tim Pengelola MOOC Literasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik dan Tim Pengelola MOOC Literasi Demokrasi Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025–2029.

Memperhatikan :

1. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 284/OT.00/K1/12/2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kab/Kota Tahun 2026;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 83/OT.00/K1/04/2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
6. Laporan Pelaksanaan MOOC Literasi Demokrasi Bawaslu Kota Pasuruan;
7. Hasil evaluasi, saran, masukan, dan rekomendasi peserta serta pemangku kepentingan;
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Pasuruan Nomor: 31/RT.02JKJ1-36/08,'2026 tanggal 05 Agustus 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) LITERASI DEMOKRASI SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN TIM PENGELOLA MOOC LITERASI DEMOKRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN.**

KESATU : Menetapkan Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi sebagai Inovasi Pelayanan Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

KEDUA : MOOC Literasi Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

a. memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
b. meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
c. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
d. menyediakan pembelajaran demokrasi yang terbuka,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

mudah diakses, inklusif, dan berkelanjutan; dan

e. membangun kolaborasi antara Bawaslu Kota Pasuruan, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya.

KETIGA : Profil, ruang lingkup, sasaran, produk, mekanisme pelayanan, dan pengembangan MOOC Literasi Demokrasi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEMPAT : Membentuk Tim Pengelola MOOC Literasi Demokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja pengelolaan dan pengembangan MOOC Literasi Demokrasi;
b. menyusun, menelaah, dan memperbarui materi pembelajaran;
c. mengelola platform, akun, serta akses pembelajaran;
d. melaksanakan pendaftaran dan pelayanan peserta;
e. memberikan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada peserta;
f. mengelola data peserta dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data;
g. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, media, dan pemangku kepentingan lainnya;
h. melaksanakan publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai MOOC Literasi Demokrasi;
i. melaksanakan evaluasi pembelajaran dan menghimpun saran serta masukan peserta;
j. menindaklanjuti hasil evaluasi, saran, masukan, dan rekomendasi pengguna layanan;
k. mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan inovasi; dan
l. menyusun serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Ketua Bawaslu Kota Pasuruan

KEENAM : Pelayanan MOOC Literasi Demokrasi dilaksanakan secara:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

a. terbuka;
b. mudah diakses;
c. nondiskriminatif;
d. inklusif;
e. akuntabel;
f. tanpa dipungut biaya; dan
g. memperhatikan perlindungan data peserta.

KETUJUH : Tim Pengelola melaksanakan tugas di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Pasuruan.

KEDELAPAN : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan memberikan dukungan administrasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dokumentasi, serta dukungan anggaran sesuai dengan ketersediaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pelaksanaan dan keberlanjutan MOOC Literasi Demokrasi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KESEPULUH : Nota Dinas mengenai penunjukan Penanggung Jawab/PIC dan dokumen pelaksanaan MOOC Literasi Demokrasi yang telah diterbitkan sebelum Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 7 Agustus 2026
KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN

VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Pasuruan
Nomor :
5/HK.01.01/K.JI-36/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

PROFIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
MOOC LITERASI DEMOKRASI

A. IDENTITAS INOVASI

1. Nama Inovasi : Massive Open Online Course (MOOC) Literasi Demokrasi Bawaslu Kota Pasuruan.
2. Bentuk Inovasi : Pelayanan pendidikan demokrasi dan kepemiluan berbasis pembelajaran terbuka secara daring.
3. Unit Penyelenggara : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan.
4. Tahun Mulai Pelaksanaan : Tahun 2026
5. Penanggung Jawab : Ketua Bawaslu Kota Pasuruan

B. LATAR BELAKANG

MOOC Literasi Demokrasi dikembangkan untuk memperluas jangkauan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif melalui pembelajaran digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, terbuka, dan berkelanjutan.

C. SASARAN PENGGUNA

1. pemilih pemula;
2. mahasiswa dan pelajar;
3. kelompok perempuan;
4. penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
5. organisasi masyarakat;
6. komunitas kepemudaan;
7. pengawas partisipatif; dan
8. masyarakat umum.

D. RUANG LINGKUP

1. penyediaan modul literasi demokrasi;
2. pembelajaran kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
3. evaluasi pemahaman peserta;
4. pelayanan konsultasi peserta;
5. pemberian bukti penyelesaian atau sertifikat apabila tersedia;
6. penghimpunan masukan peserta; dan
7. pengembangan materi secara berkala.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. PRODUK PELAYANAN

1. akses pembelajaran MOOC Literasi Demokrasi;
2. materi dan modul pembelajaran;
3. hasil evaluasi pembelajaran;
4. sertifikat atau bukti penyelesaian, apabila tersedia;
5. layanan konsultasi peserta; dan
6. informasi pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

F. KANAL PELAYANAN

1. Plat form MOOC : https://drive.google.com/file/d/1KH1tyy2HiBpUT_YNb6c02yM92OFlW2g-/view?usp=sharing ;
2. Website : www.pasuruankota.bawaslu.go.id ;
3. surat elektronik : Set.pasuruankota@bawaslu.go.id ;
4. WhatsApp : (+62 822 2911 1648);
5. Instagram/media social : @bawaslukotapasuruan ; dan
6. pelayanan langsung di Kantor Bawaslu Kota Pasuruan.

1. BIAYA

Pelayanan MOOC Literasi Demokrasi tidak dipungut biaya atau Rp0,00.

2. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. evaluasi hasil pembelajaran;
2. survei atau formulir kepuasan peserta;
3. analisis saran dan pengaduan;
4. rapat evaluasi Tim Pengelola;
5. konsultasi dengan mitra dan pengguna layanan;
6. penyusunan rekomendasi perbaikan; dan
7. laporan pelaksanaan secara berkala.

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN

VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kota Pasuruan
Nomor :
5/HK.01.01/K.JI-36/08/2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)
LITERASI DEMOKRASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

I. PENGARAH KEBIJAKAN

Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan,
yang terdiri atas Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Pasuruan.

Tugas:

1. Memberikan arah kebijakan pelaksanaan dan pengembangan MOOC Literasi Demokrasi;
2. Memberikan persetujuan terhadap rencana strategis, kurikulum, kerja sama, dan pengembangan inovasi;
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi;
4. Memberikan arahan terhadap tindak lanjut hasil monitoring,evaluasi, saran, dan rekomendasi pengguna layanan; dan
5. Memutuskan kebijakan strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan MOOC Literasi Demokrasi.

II. PENANGGUNG JAWAB

Nama : Vita Suci Rahayu, S.Sos
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pasuruan

Tugas:

1. Mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan MOOC Literasi Demokrasi;
2. Memastikan pencapaian tujuan, pelembagaan, dan keberlanjutan inovasi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas antara pimpinan,Koordinator Sekretariat, dan Tim Pengelola;
4. Mewakili Bawaslu Kota Pasuruan dalam kerja sama strategisdengan pemangku kepentingan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Mengendalikan pelaksanaan keputusan dan arahan RapatPleno; dan
6. Menyampaikan perkembangan serta hasil pelaksanaan MOOCLiterasi Demokrasi dalam Rapat Pleno.

III. KOORDINATOR SUBSTANSI

A. KOORDINATOR SUBSTANSI PENCEGAHAN,PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Nama : Akhmad Marta Affandi, SE

Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pasuruan/ Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat

Tugas:

1. Memberikan arahan substansi materi pencegahan,pendidikan demokrasi, dan pengawasan partisipatif;
2. Mengoordinasikan pengembangan materi yang berkaitandengan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
3. Memastikan materi MOOC mendorong partisipasi masyarakatdalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
4. Memberikan arahan terhadap strategi sosialisasi, publikasi,dan penyebarluasan MOOC Literasi Demokrasi;
5. Mengoordinasikan hubungan dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kelompok rentan, mahasiswa, komunitas, media, dan pemangku kepentingan lainnya;
6. Menelaah masukan masyarakat yang berkaitan denganpendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif; dan
7. Memberikan rekomendasi pengembangan materi dan jangkauan pengguna layanan.

B. KOORDINATOR SUBSTANSI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Nama : A.Sofyan Sauri, SE

Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Pasuruan/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Tugas:

1. Memberikan arahan substansi materi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
2. Memastikan ketepatan materi yang berkaitan dengan jenis pelanggaran, mekanisme pelaporan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

3. Melakukan penelaahan terhadap materi pembelajaran yang memuat ketentuan hukum dan prosedur formal;
4. Memberikan arahan mengenai layanan konsultasi, penerimaan saran, masukan, dan pengaduan peserta;
5. Memastikan materi MOOC tidak menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan masukan terhadap instrumen evaluasi pemahaman peserta, khususnya materi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa; dan
7. Memberikan rekomendasi perbaikan substansi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

IV. FASILITATOR/KETUA PELAKSANA

Nama : Prisma Agustian Prasetya Wisandha,SE

Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan

Tugas :

1. Memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan arahan Rapat Pleno dalam pengelolaan MOOC Literasi Demokrasi;
2. Menyusun rencana kerja pelaksanaan bersama TimPengelola;
3. Mengoordinasikan dan membagi tugas kepada sekretaris serta seluruh bidang;
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan administrasi, teknis, pelayanan peserta, dan pelaporan;
5. Memastikan tersedianya dukungan sumber daya manusia,sarana dan prasarana, administrasi, serta anggaran sesuaidengan ketentuan dan ketersediaan;
6. Memimpin rapat teknis dan rapat evaluasi Tim Pengelola;
7. Memastikan tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi,saran, dan rekomendasi; dan
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Penanggung Jawab dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Pasuruan.

V. SEKRETARIS

Nama : Karin Puteri Dyantami, SH

Jabatan : Staf Subbagian HPPHM

Tugas:

1. Mengelola administrasi Tim Pengelola;
2. Menyiapkan surat-menyurat, undangan, nota dinas, daftar hadir, dan dokumen administrasi lainnya;
3. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun notula;
4. Mengelola dokumentasi kegiatan dan arsip pengelolaanMOOC Literasi Demokrasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

5. Menghimpun laporan dari setiap bidang;
6. Menyiapkan matriks pelaksanaan dan tindak lanjut;
7. Membantu Fasilitator/Ketua Pelaksana menyiapkan rapat monitoring dan evaluasi; dan
8. Menyusun laporan pelaksanaan dan laporan akhir.

VI. BIDANG MATERI DAN PEMBELAJARAN

Koordinator : Dewi Isnaeni Ningsih, SH

Anggota :
1. Brian Trinanda Priyoadi, SH
2. Abdullah Zaidi, SH
3. Junaedi Efendi, S.Pd
4. Rachmat Arif Tantowi, S.Pd

Tugas:

1. Menyusun dan memperbarui kurikulum MOOC Literasi Demokrasi;
2. Menyiapkan modul, bahan pembelajaran, video, bahan tayang, dan media pembelajaran lainnya;
3. Menyiapkan soal pretest, posttest, evaluasi pembelajaran,dan instrumen penilaian peserta;
4. Melakukan penelaahan dan pemutakhiran materi;
5. Memastikan materi menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, inklusif, dan tidak diskriminatif;
6. Berkoordinasi dengan Koordinator Substansi Pencegahan dan Koordinator Substansi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
7. Berkoordinasi dengan narasumber, tenaga ahli, dan mitra akademik; dan
8. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan materi berdasarkan hasil evaluasi peserta.

VII. BIDANG PLATFORM DAN DATA PESERTA

Koordinator : Agus Cahyo Widodo, S.Kom

Anggota : Ajeng Punti Andriga, S.Tr.I.Kom

Tugas:

1. Mengelola platform pembelajaran MOOC Literasi Demokrasi;
2. Mengelola akun, tautan, formulir pendaftaran, dan akses peserta;
3. Memberikan bantuan teknis kepada peserta;
4. Mengelola pendaftaran dan basis data peserta;
5. Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keterbatasan akses terhadap data pribadi peserta;
6. Memastikan platform dapat diakses melalui berbagai perangkat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

7. Mengupayakan penerapan fitur aksesibilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas;
8. Merekap aktivitas, hasil evaluasi, dan tingkat penyelesaian pembelajaran peserta; dan
9. Menyampaikan rekapitulasi data kepada Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

VIII. BIDANG KEMITRAAN, PUBLIKASI, DAN PELAYANAN PESERTA

Koordinator : Rommy Pradana Putra, S.Sos

Anggota :
1. Amilatur Rofiqoh, SH
2. ABD. Mutholib
3. M. Bariklana
4. Muhammad Sulaiman

Tugas:

1. Melaksanakan koordinasi teknis dengan mitra dan pemangku kepentingan;
2. Menyiapkan bahan komunikasi dan informasi bagi calon peserta;
3. Mengelola publikasi melalui website, media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
4. Memastikan informasi layanan MOOC mudah ditemukan dan dipahami masyarakat;
5. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi kepada peserta;
6. Menerima serta mencatat saran, masukan, keluhan, dan pengaduan peserta;
7. Meneruskan masukan atau pengaduan kepada bidang yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
8. Mendokumentasikan kegiatan kemitraan dan publikasi; dan
9. Menyusun rekapitulasi jangkauan publikasi dan pelayanan peserta

IX. BIDANG MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Koordinator : Lisa Rahmania, SE

Anggota :
1. Indah Tri Agustin, S.Pd
2. Nurul Handayani, S M
3. Rizal Indra Pradana, S.Pd

Tugas:

1. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan MOOC Literasi Demokrasi;
2. Mengolah hasil pretest, posttest, survei kepuasan, dan evaluasi peserta;
3. Menghimpun saran, masukan, pengaduan, dan rekomendasi pengguna layanan;
4. Melakukan analisis terhadap capaian, manfaat, kendala, dan keberlanjutan inovasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Pasuruan

5. Menyusun matriks rekomendasi dan rencana tindak lanjut;
6. Memantau realisasi tindak lanjut hasil evaluasi;
7. Berkoordinasi dengan seluruh bidang dalam menghimpun data dan dokumen pendukung;
8. Menyusun laporan pelaksanaan, laporan monitoring dan evaluasi, serta laporan pengembangan inovasi; dan
9. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Fasilitator/Ketua Pelaksana untuk diteruskan kepada Penanggung Jawab dan Rapat Pleno.

KETUA BAWASLU KOTA PASURUAN

VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).